



**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 51 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN DAERAH UNTUK TAMAN KANAK-KANAK /RAUDATHUL ALFAL,  
SEKOLAH DASAR/MADRASA IPTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, SWASTA DAN KESETARAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di Kabupaten Mimika dalam rangka program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu sebagaimana yang telah ditetapkan Bupati Mimika, maka Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah dari APBD Kabupaten Mimika sebagai pendamping alokasi dana BOS Nasional/Pusat maupun Dana BOP PAUD dan Kesetaraan;
  - b. bahwa dalam rangka meminimalisir permasalahan teknis penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Mimika perlu mengatur secara komprehensif terkait Penggunaan Biaya Operasional Sekolah tersebut;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
  - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 01/2022);
16. Peraturan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 4);

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15. Biaya Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOPDA adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk Biaya Operasional Sekolah di Kabupaten Mimika.
- 16.

17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Perhitungan Jumlah Siswa adalah Biaya yang diberikan berdasarkan jumlah siswa dikalikan jumlah dana yang diberikan kepada per siswa.
20. Dana stimulant adalah Dana Operasional yang diberikan per sekolah yang nilainya ditentukan berdasarkan prosentase jumlah siswa.
21. Dana Khusus adalah Dana yang diberikan kesatuan-satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta yang letak wilayahnya masuk kategori terpencil dan sangat terpencil.

## Pasal 2

Pedoman Penggunaan BOPDA ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar (PAUD, SD/MI, SMP/MTs) dan Kesetaraan baik Negeri maupun Swasta penerima dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

## BAB II ALOKASI BIAYA DAN PENGANGGARAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BOPDA untuk jenjang satuan pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan Kesetaraan baik Negeri maupun Swasta.
- (2) Alokasi BOPDA yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Kabupaten Mimika untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dana BOPDA yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada satuan pendidikan, dihitung berdasarkan sebagai berikut:
  - a. perhitungan jumlah biaya yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai berikut:

Pada Sekolah Negeri Baik SD dan SMP:

    1. SD Negeri sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu Rupiah) per siswa perbulan.
    2. SD Negeri Jauh (Dana Khusus) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah pertahun.
    3. SD negeri Sangat Jauh (Dana Khusus) Sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) per sekolah pertahun.
    4. SMP Negeri sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu Rupiah) per siswa perbulan.
    5. SMP Negeri Jauh (Dana Khusus) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah pertahun.
    6. SMP Negeri Sangat Jauh (Dana Khusus) Sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) per sekolah pertahu.

Pada sekolah swasta baik SD/Mi dan SMP/MTs:

1. SD Swasta sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu Rupiah) per siswa perbulan.
  2. SD/Mi Swasta Jauh (Dana Khusus) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah pertahun.
  3. SD/Mi Swasta Sangat Jauh (Dana Khusus) Sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) per sekolah pertahun.
  4. SMP/MTs Swasta sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu Rupiah) per siswa perbulan.
  5. SMP/MTs Swasta Jauh (Dana Khusus) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah pertahun.
  6. SMP/MTs Swasta Sangat Jauh (Dana Khusus) Sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) per sekolah pertahun.
- b. Interval Dana Tetap adalah dana operasional yang diberikan per sekolah yang nilainya ditentukan berdasarkan prosentase jumlah siswa baik sekolah negeri maupun swasta sebagai berikut:
1. PAUD/TK Negeri diberikan dana stimulan sebagai berikut:
    - a) PAUD/TK Negeri dengan jumlah siswa > 10 siswa diberikan dana 40.000.000,- (empat puluh juta) persekolah per Tahun;
    - b) PAUD/TK Negeri dengan jumlah siswa > 70 Siswa diberikan dana 70.000.000,- (tujuh puluh juta) persekolah per Tahun;
    - c) PAUD/TK Negeri dengan jumlah siswa > 100 siswa diberikan dana 100.000.000,- (seratus juta persekolah per Tahun;
    - d) PAUD/TK Negeri dengan jumlah siswa > 150 siswa diberikan dana 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta persekolah per Tahun;
    - e) TK Negeri Jauh (Dana Khusus) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah pertahun;dan
    - f) TK Negeri Sangat Jauh (Dana Khusus) Sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) per sekolah pertahun;
  2. PAUD/TK Swasta diberikan dana stimulan sebagai berikut:
    - a) PAUD/TK Swasta dengan jumlah siswa 1 s.d 29 siswa diberikan dana 20.000.000,- (dua puluh juta) persekolah per tahun;dan
    - b) PAUD/TK Swasta dengan jumlah siswa 30 s.d 59 siswa diberikan dana 30.000.000,- (tiga puluh juta)persekolah per tahun;
      - PAUD/TK Swasta dengan jumlah siswa 60 s.d 99 siswa diberikan dana 40.000.000,- (empat puluh juta persekolah per tahun.
      - PAUD/TK Swasta dengan jumlah siswa > 100 siswa diberikan Dana 50.000.000,- (lima puluh juta persekolah per tahun.
      - TK Swasta Jauh (Dana Khusus) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah pertahun.
  3. Satuan Pendidikan Kesetaraan Swasta diberikan dana Stimulan sebagai berikut :
    - a) kesetaraan swasta dengan jumlah siswa > 300 siswa diberikan dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per satuan pertahun;dan
    - b) kesetaraan swasta dengan jumlah siswa > 299 siswa diberikan dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per satuan pertahun.
- c. BOPDA yang dialokasikan untuk belanja pegawai pendidik dan kependidikan untuk satuan Pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan Kesetaraan baik Negeri dan Swasta:  
Belanja Pegawai untuk Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap bagi TK Negeri, SD Negeri , SMP Negeri yang dibayarkan melalui Dana BOPDA akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala sekolah dengan syarat pegawai tersebut terdaftar di Dapodik.

- (4) Dana BOPDA bagi Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
- (5) Dana BOPDA untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
- (6) Dana BOPDA untuk sekolah swasta dan sekolah negeri dibawah Kementerian Agama Kabupaten Mimika, dan Yayasan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan hibah melalui DPA Dinas Pendidikan.

### BAB III PENGELOLA ANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Mimika.
- (2) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah.
- (4) Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (5) Pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

### BAB IV PENERIMA DANA BOPDA

#### Pasal 5

- (1) Yang berhak menerima dana BOPDA dari Pemerintah Kabupaten Mimika adalah :
  - a. PAUD Negeri dan Swasta, SD/MI Negeri dan Swasta, SMP/MTS Negeri dan Swasta, dan Kesetaraan; dan
  - b. sekolah/madrasah swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika ditandai oleh NSS dan/NPSN serta memiliki surat keterangan terdaftar dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Mimika.

- (2) Bagi sekolah Swasta/madrasah yang menerima dan menggunakan dana BOPDA dalam operasional sekolah, maka satuan pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut.
- (3) Satuan Pendidikan Negeri yang menerima dana BOPDA, tidak diperkenankan menarik iuran wajib dan/atau dalam bentuk apapun kepada orangtua murid/siswa kecuali apabila terjadi:
  - a. keadaan defisit anggaran yang menyebabkan harus dilakukan penundaan/pengurangan/penghapusan alokasi dana BOPDA sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan terganggu, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dan/atau Dinas;
  - b. Adanya perubahan kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah yang membolehkan/memperkenankan menarik iuran wajib dan sejenisnya.
- (4) Satuan Pendidikan penerima dana BOPDA tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk apapun dari orang tua murid/siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin) atau murid/siswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- (5) Satuan Pendidikan Penerima dana BOPDA berkewajiban:
  - a. menyusun RAPBS/RKA;
  - b. membuka rekening pada Bank/Mempunyai Rekening BOPDA yang aktif;
  - c. memberikan data siswa yang akurat;
  - d. menggunakan dana BOPDA sesuai dengan ketentuan;
  - e. menggunakan dana BOPDA dengan transparan dan bertanggungjawab; dan
  - f. mempertanggungjawabkan semua penggunaan dana, baik yang berasal dari dana BOPDA Kabupaten Mimika, maupun BOS Nasional/pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

### Pasal 6

- (1) Pencairan dan pembayaran dana BOPDA bisa dilakukan dengan melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), SPP- GU UP, SPP-LS dan SPP-TU sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan daerah yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana BOPDA langsung kepada sekolah.
- (3) Penyaluran dana hibah BOPDA ke sekolah penerima dana hibah disalurkan langsung oleh bendahara Dinas Pendidikan ke rekening sekolah penerima hibah berdasarkan ketentuan pemberian hibah.
- (4) Pihak Dinas pendidikan, pengelola keuangan dan kepala sekolah serta pihak terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana BOPDA yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

BAB VI  
PENGUNAAN DANA BOPDA

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOPDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (2) Untuk belanja kegiatan biaya operasional sekolah tidak diperkenankan untuk melakukan dua kali pembiayaan pada obyek belanja yang sama.
- (3) Penggunaan dana BOPDA dapat dipergunakan untuk belanja sebagai berikut:
  - a. pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan;
  - b. peningkatan mutu guru meliputi : Pelatihan, workshop, kursus, magang;
  - c. pembelian alat-alat penunjang pembelajaran, seperti Komputer PC, laptop, LCD, Proyektor, (AC untuk ruang kantor/UKS/kelas/perpustakaan dengan catatan apabila pagu sekolah mencukupi), dan media pembelajaran lainnya;
  - d. pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti: supervisi kelas, penyusunan silabus, dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana peningkatan administrasi kelas;
  - e. penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi: penggandaan bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum;
  - f. pembelian barang habis pakai meliputi: Pembelian ATK, pembelian bahan pratikum, pengadaan buku nilai, makan minum rapat, makan minum kegiatan, makan minum tamu, batrai, CD, kaset, spidol, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stentil, pembelian buku penunjang pembelajaran siswa seperti Lembar Kerja Siswa (LKS), biaya penerimaan tamu, dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah;
  - g. biaya perawatan ringan seperti: biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perawatan perbaikan meja/kursi siswa, perawatan inventaris lainnya, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran;
  - h. biaya dana dan jasa meliputi: biaya listrik, telepon, air, koran, tugas keamanan, petugas kebersihan, biaya perjalanan dinas dalam daerah, dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan sekolah;
  - i. honorarium meliputi: honorarium guru, staf tata usaha/laboran/instruktur yang diangkat sekolah, kelebihan mengajar, tunjangan khusus, dan honorarium lain untuk menunjang proses belajar mengajar;
  - j. biaya kegiatan kesiswaan meliputi: remedial dan pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk remedial, persiapan US , ANBK , kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan, dan pembelajaran di sekolah;
  - k. pemberian reward atas keberhasilan atau prestasi tertentu yang diperoleh, baik oleh siswa maupun guru;
  - l. bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, uang duka, serta bantuan sosial lainnya;

- m. biaya kegiatan yang berhubungan dengan kesiswaan lainnya, seperti uji kompetensi, praktik industri, dan lain-lain;
  - n. belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dengan Dinas/Instansi, kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), kontribusi kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kontribusi Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), kontribusi kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG); dan
  - o. apabila kegiatan pada bagian a sampai n sudah terpenuhi, sekolah diperbolehkan untuk melakukan rehab ringan ruang kelas, kantor, ruang UKS, OSIS, taman dan WC setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan telah mendapat persetujuan TAPD melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bentuk DPA-Daerah.
- (4) Belanja kegiatan BOPDA dimaksud pada ayat (3) diatas bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan TAPD.
  - (5) Acuan belanja dana Hibah, belanja BOPDA Kabupaten Mimika, belanja Bos pusat/nasional harus mengacu pada Standarisasi Honorarium maupun Standarisasi Harga barang dan jasa yang berlaku.
  - (6) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (4), dibebankan kepada dana BOPDA tersebut.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Penatausahaan Keuangan dan Barang

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan milik negara atau daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan maupun penatausahaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
- (4) Penatausahaan barang wajib dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengurus Barang.

- (5) Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan sistem dan prosedur pelaksanaan, penatausahaan pengeluaran keuangan daerah yang berlaku.
- (6) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
  - c. register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (7) Penatausahaan pengeluaran keuangan maupun penatausahaan barang dapat menggunakan sistem aplikasi komputer/alat elektronik lainnya.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Mekanisme Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan keuangan mengacu kepada Peraturan Bupati Mimika tentang sistem dan prosedur pelaksanaan, penatausahaan pengeluaran keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang berlaku.
- (2) Kepala Sekolah penerima BOPDA wajib menyampaikan laporan penggunaan BOPDA kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika dan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Mimika paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pencairan dana baik sekolah negeri maupun swasta.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan penggunaan dana BOPDA dapat dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya :
  - a. DPRD;
  - b. unsur masyarakat, seperti dewan pendidikan, komite sekolah, / kependidikan lainnya;
  - c. instansi pengawasan seperti Inspektorat (Kabupaten);
  - d. BPKP; dan
  - e. tim monitoring BOPDA.
- (2) Masyarakat dapat memberikan pengaduan dan/atau mencari informasi tentang penggunaan dana BOPDA kepada Dinas.
- (3) Tim Pengelola BOPDA berkewajiban untuk merespon, meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB IX  
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Bagian kesatu  
Persyaratan Administrasi

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi sekolah dalam mengajukan permohonan bantuan BOPDA adalah:
  - a. rekapitulasi jumlah pesertra didik;
  - b. foto copy izin operasional atau izin pendirian sekolah;
  - c. foto copy rekening bank atas nama sekolah negeri dan swasta;
  - d. rencana Anggaran Dan Kegiatan Sekolah (RAKS);
  - e. surat Keputusan pengangkatan/penunjukan kepala sekolah dan bendahara;
  - f. foto copy kartu tanda penduduk kepala sekolah dan bendahara; dan
  - g. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana BOBDA.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk satuan pendidikan negeri dan swasta.

Bagian Kedua  
Prosedur Pengajuan Permintaan pembayaran

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah mengajukan permohonan BOPDA secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim Panitia yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan dari sekolah-sekolah.
- (3) Kepala Dinas menetapkan daftar alokasi penerima BOPDA berdasarkan usulan dari masing-masing sekolah.
- (4) Penyaluran/penyerahan BOPDA didasarkan pada daftar penerima bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (5) Pencairan BOPDA berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Penyaluran dana BOPDA kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang BOPDA.
- (7) BOPDA ditransfer ke masing-masing rekening sekolah penerima bagi sekolah negeri dan rekening sekolah swasta.

BAB X  
HIBAH

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum

Pasal 13

Pemberian Hibah BOPDA diberikan kepada sekolah swasta dibawah kementerian Agama Kabupaten Mimika maupun Yayasan dikategorikan hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang pendidikan dan sumberdaya manusia.

Pasal 14

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. organisasi kemasyarakatan tersebut harus memiliki kepengurusan yang jelas, tempat tinggal tetap, nama-nama personil pengurus dan memiliki legalitas dari pejabat berwenang;
- b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. berkedudukan di Kabupaten Mimika; dan
- d. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Bagian Kedua  
Penganggaran dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penganggaran hibah berupa uang berdasarkan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Surat Keputusan Bupati Mimika tentang Alokasi besaran bantuan BOPDA.
- (2) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah BOPDA pada Dinas Pendidikan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani Bupati bersama penerima hibah termasuk hibah dana BOPDA.
- (4) NPHD untuk BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan anggaran hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tatacara pelaporan hibah.
- (5) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati Mimika.
- (6) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD untuk BOPDA.

Bagian Ketiga  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima dana hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dengan tembusan PPKD.
- (2) Penerima dana Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima.
- (3) Pertanggungjawaban penerima dana hibah meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD-BOPDA; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, diarsipkan dan dapat dipergunakan oleh penerima maupun pemberi hibah sebagai objek bahan pengawasan atau pemeriksaan.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 17

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau sekolah akan diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk :

- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- c. Penerapan proses hukum; dan
- d. Pemblokiran dan/atau penghentian penyaluran dana BOPDA untuk periode berikutnya.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada Saat Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku, Peraturan Bupati Mimika Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOBDA) Untuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Alfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri dan Swasta dan Kesetaraan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika  
pada tanggal, 19 September 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 19 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011